

Pergeseran Nilai dan Praktik Hukum Waris Adat di Masyarakat Multikultural Indonesia

Janeko¹⁾

¹⁾ Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

e-mail : janeko@unsuda.ac.id¹⁾

Received: 11-11-2025

Revised: 10-12-2025

Accepted: 02-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Customary Inheritance Law, Value Shift, Multicultural Society, Legal Pluralism

Kata Kunci:

Hukum Waris Adat, Pergeseran Nilai, Masyarakat Multikultural, Pluralisme Hukum

Shifting values in the practice of customary inheritance law in Indonesia is an inevitable phenomenon along with social, economic, and cultural developments in a multicultural society. Traditional inheritance law, which was initially based on the principles of kinship, deliberation, and social balance, now faces challenges due to the inclusion of modern values, national laws, and religious influences. This study aims to analyze the dynamics of these value shifts, the factors that drive change, and their implications for the social order of Indigenous Peoples. The research method used is juridical-sociological approach with literature study. The results showed that the shift in the value of customary inheritance law is more influenced by modernization, urbanization, and awareness of gender equality. This shift has a positive impact in the form of the growth of the value of justice and the protection of women's rights, but also causes negative impacts such as the weakening of social cohesion and the fading of cultural identity. Thus, a reconstruction strategy of customary inheritance law that is adaptive to the Times is needed, without eliminating the values of local wisdom that form the main foundation of customary law.

Abstrak.

Pergeseran nilai dalam praktik hukum waris adat di Indonesia merupakan fenomena yang tidak terelakkan seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat multikultural. Hukum waris adat yang pada awalnya berlandaskan pada prinsip kekerabatan, musyawarah, dan keseimbangan sosial, kini menghadapi tantangan akibat masuknya nilai-nilai modern, hukum nasional, serta pengaruh agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pergeseran nilai tersebut, faktor-faktor yang mendorong perubahan, serta implikasinya terhadap tatanan sosial masyarakat adat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran nilai hukum waris adat lebih banyak dipengaruhi oleh modernisasi, urbanisasi, dan kesadaran akan kesetaraan gender. Pergeseran ini membawa dampak positif berupa tumbuhnya nilai keadilan dan perlindungan hak perempuan, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti melemahnya kohesi sosial dan luntarnya identitas budaya. Dengan demikian, diperlukan strategi rekonstruksi hukum waris adat yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi fondasi utama hukum adat.

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang terdiri atas ratusan etnis dengan sistem nilai, adat istiadat, serta hukum adat yang beragam. Dalam konteks hukum adat, salah satu aspek yang paling penting dan sarat dengan nilai budaya adalah hukum waris. Hukum waris adat tidak sekadar mengatur pembagian harta peninggalan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, religius, dan kekerabatan yang hidup dalam masyarakat.¹ Namun, dinamika sosial yang ditandai dengan modernisasi, globalisasi, serta interaksi antarbudaya di masyarakat multikultural Indonesia telah memunculkan pergeseran nilai dalam praktik hukum waris adat.

Pergeseran nilai tersebut terjadi karena perubahan pola pikir generasi muda, meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, serta pengaruh hukum nasional maupun hukum agama yang semakin kuat.² Misalnya, dalam beberapa masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal, hak waris perempuan dahulu seringkali dikesampingkan. Akan tetapi, seiring berkembangnya wacana kesetaraan dan hak asasi manusia, banyak komunitas adat mulai membuka ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk memperoleh bagian warisan.³ Fenomena ini memperlihatkan adanya dialektika antara tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dengan nilai-nilai modern yang menuntut keadilan dan kesetaraan.

Lebih lanjut, pluralisme hukum di Indonesia yang mengakui eksistensi hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, seringkali melahirkan tarik-menarik dalam praktik pembagian waris. Dalam realitas masyarakat multikultural, sering muncul dilema antara mempertahankan adat leluhur atau menyesuaikan dengan hukum negara yang lebih formal dan seragam.⁴ Hal ini menyebabkan hukum waris adat mengalami transformasi, baik dalam bentuk adaptasi, akulturasi, maupun resistensi terhadap nilai-nilai baru.

Kajian mengenai pergeseran nilai dan praktik hukum waris adat menjadi penting karena tidak hanya menyangkut aspek hukum, melainkan juga menyentuh dimensi sosial, budaya, dan identitas masyarakat. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan titik keseimbangan antara pelestarian tradisi hukum adat dan tuntutan perubahan yang datang dari perkembangan masyarakat multikultural Indonesia.⁵

¹ Soepomo. (2003). *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal: 45.

² Hilman Hadikusuma. (1993). *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni. Hal: 67.

³ Ratno Lukito. (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet. Hal: 112.

⁴ Maria SW. Sumardjono. (2011.) *Pluralisme Hukum: Antara Hukum Negara, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, Yogyakarta: FH UGM Press. Hal: 89

⁵ Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. Hal: 134.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum waris adat sebagaimana dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, kemudian menganalisisnya dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis (*socio-legal research*). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum waris adat dari perspektif doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan praktik kewarisan adat⁷. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah bagaimana norma hukum adat tersebut diterapkan dalam masyarakat multikultural, serta bagaimana perubahan sosial memengaruhi pergeseran nilai dalam praktik kewarisan.⁸ Studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan dokumen hukum, buku, dan artikel ilmiah terkait hukum waris adat.⁹ Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menekankan pada pemahaman mendalam (*deep understanding*) terhadap praktik hukum waris adat. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang mengaitkan antara norma hukum adat dengan realitas sosial masyarakat multikultural¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Waris Adat Dalam Kerangka Pluralisme Hukum

a. Pluralisme dan Posisi Hukum Adat

Pluralisme hukum di Indonesia lahir sebagai konsekuensi dari keragaman budaya, etnis, dan agama. Dalam konteks ini, hukum waris adat menempati posisi yang sangat penting karena merepresentasikan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Konsep pluralisme hukum di Indonesia tidak hanya berarti keberadaan sistem hukum negara (*state law*), tetapi juga meliputi hukum agama dan hukum adat yang sama-sama diakui eksistensinya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.¹¹

Hukum adat, termasuk hukum waris, diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal: 32

⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal: 35

⁸ Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal: 51

⁹ Johnny Ibrahim. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. Hal: 47

¹⁰ Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis*, California: SAGE Publications. Hal: 21

¹¹ John Griffiths. (1986). "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, No. 24. Hal: . 1–55.

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.¹² Dengan demikian, hukum waris adat tetap memiliki legitimasi di tengah pluralisme hukum Indonesia.

b. Karakteristik Hukum Waris Adat

Hukum waris adat berbeda dengan hukum waris Islam maupun hukum waris perdata barat. Karakteristik utamanya adalah:

- 1) Kekeluargaan: pembagian warisan tidak selalu berorientasi pada kepastian hukum, tetapi pada asas kerukunan, musyawarah, dan keseimbangan.¹³
- 2) Tidak Kaku: hukum waris adat lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan keluarga.¹⁴
- 3) Komunalistik: warisan seringkali dianggap milik bersama keluarga besar, bukan hak individual semata.¹⁵
- 4) Beragam: setiap daerah memiliki sistem hukum waris adat berbeda, misalnya sistem parental di Jawa, sistem patrilineal di Batak, dan sistem matrilineal di Minangkabau.¹⁶

c. Hukum Waris Adat Dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum menempatkan hukum waris adat sebagai salah satu alternatif sistem kewarisan di samping hukum waris Islam dan hukum waris perdata barat. Pengakuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian warisan, dengan mempertimbangkan identitas kultural dan keagamaannya.¹⁷ Di beberapa kasus, pluralisme hukum justru menimbulkan potensi konflik. Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, terjadi perdebatan antara pembagian warisan menurut adat (pusaka tinggi diwariskan ke garis ibu) dan pembagian warisan menurut Islam (pembagian proporsional berdasarkan ketentuan syariat).¹⁸ Keadaan ini menunjukkan bagaimana pluralisme hukum dapat menghadirkan dinamika, baik berupa harmoni maupun pertentangan nilai.

d. Pergeseran dan Tantangan Hukum Waris Adat

¹² Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Soepomo. (2003). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal: 87.

¹⁴ Hilman Hadikusuma. (1993). *Hukum Waris Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal: 22.

¹⁵ Hazairin. (1960). *Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas. Hal: 15.

¹⁶ Ter Haar. (1981) *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal: 120–134.

¹⁷ B. Ter Haar. (1930). *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, (Batavia: Volkslectuur. Hal: 98.

¹⁸ Taufik Abdullah. (1992). *Sejarah dan Dinamika Sosial Masyarakat Minangkabau*. Jakarta: LP3ES . Hal: 112.

Modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh hukum negara membuat hukum waris adat mengalami pergeseran nilai. Anak-anak muda yang hidup di perkotaan cenderung lebih memilih sistem waris perdata atau Islam yang dianggap lebih pasti dan jelas. Di sisi lain, banyak masyarakat adat masih mempertahankan sistem tradisional karena dianggap menjaga keutuhan keluarga dan ikatan komunal.¹⁹ Tantangan terbesar hukum waris adat dalam kerangka pluralisme hukum adalah bagaimana menempatkan dirinya di tengah arus globalisasi dan formalisasi hukum negara. Upaya kodifikasi hukum adat seringkali berhadapan dengan prinsip fleksibilitas hukum adat itu sendiri, yang sebetulnya hidup, dinamis, dan tidak tertulis.²⁰

e. Prospek Hukum Waris Adat

Keberadaan hukum waris adat dalam pluralisme hukum Indonesia bukan hanya bagian dari romantisme masa lalu, tetapi juga sebuah kebutuhan. Sistem hukum nasional yang demokratis dan multikultural harus tetap memberikan ruang bagi keberlangsungan hukum waris adat. Namun, perlu ada pendekatan rekonstruktif agar hukum waris adat dapat disinergikan dengan hukum nasional tanpa menghilangkan karakteristik lokalnya.²¹ Salah satu solusi adalah integrasi selektif: hukum adat dapat dijadikan rujukan ketika sesuai dengan nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat modern, sementara di sisi lain hukum agama atau hukum perdata dapat digunakan untuk kepastian hukum. Dengan demikian, pluralisme hukum di Indonesia benar-benar mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar formal.²²

2. Pergeseran Nilai Pada Praktik Waris Hukum Adat

Hukum waris adat di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum adat yang hidup, dinamis, dan senantiasa mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat. Hukum adat tidak tertulis, melainkan hidup dalam praktik keseharian masyarakat dan diwariskan melalui tradisi lisan maupun kebiasaan. Dalam konteks hukum waris adat, pergeseran nilai mulai tampak seiring dengan pengaruh modernisasi, pluralisme hukum, serta perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat.

a. Konsep Hukum waris Adat

Hukum waris adat pada dasarnya berbeda dengan hukum waris Islam maupun hukum waris perdata barat. Waris adat tidak hanya mengatur pembagian harta peninggalan, tetapi juga mengandung makna sosial, budaya, dan spiritual. Harta peninggalan dipandang bukan semata

¹⁹ Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 270.

²⁰ Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal: 134.

²¹ Otje Salman. (2005). *Hukum dan Kearifan Lokal*. Bandung: Alumni. Hal. 55.

²² Maria SW. Sumardjono. (2009.)Pluralisme Hukum dan Tantangan Globalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 3. Hal: 298.

sebagai benda ekonomi, melainkan simbol ikatan keluarga, penerus garis keturunan, serta sarana menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial.²³

Dalam masyarakat patrilineal (misalnya Batak, Bali), harta waris cenderung diberikan kepada garis keturunan laki-laki. Sebaliknya, dalam sistem matrilineal (misalnya Minangkabau), harta pusaka diwariskan melalui garis ibu.²⁴ Sedangkan masyarakat bilateral (Jawa, Sunda) cenderung memberikan pembagian warisan yang relatif seimbang antara anak laki-laki dan perempuan.²⁵

b. Faktor Penyebab Pergeseran Nilai Hukum Waris Adat

Pergeseran nilai dalam praktik hukum waris adat tidak terlepas dari berbagai faktor, di antaranya:

1) Pengaruh Hukum Nasional.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan sistem hukum waris Islam yang diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan alternatif lain dalam penyelesaian kewarisan. Banyak masyarakat adat beralih menggunakan hukum negara atau hukum agama dalam pembagian warisan karena dianggap lebih pasti dan memiliki legitimasi formal.²⁶

2) Modernisasi dan Urbanisasi

Modernisasi menyebabkan perubahan pola pikir masyarakat, termasuk dalam memandang harta waris. Urbanisasi juga mengakibatkan masyarakat adat hidup dalam lingkungan multikultural sehingga praktik waris adat mengalami adaptasi atau bahkan ditinggalkan.²⁷

3) Perubahan Struktur Sosial dan Ekonomi

Masyarakat tradisional yang dahulu berbasis agraris kini banyak beralih pada sektor industri dan perdagangan. Akibatnya, makna simbolik harta adat (tanah, sawah, rumah adat) semakin berkurang, bergeser menjadi kepentingan ekonomi semata. Hal ini turut memengaruhi pola pembagian warisan yang lebih individualistis.²⁸

4) Kesetaraan Gender

²³ Soepomo. (2003). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal: 72.

²⁴ Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Waris Adat Indonesia*. Bandung: Alumni. Hal. 45.

²⁵ Ter Haar. (1994). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 90.

²⁶ Ahmad Rofiq. (2015). *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal: 213.

²⁷ Koentjaraningrat. (1997). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia. Hal: 158.

²⁸ A. Sonny Kera. (2010). *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Kompas. Hal: 112.

Perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender juga berpengaruh. Praktik diskriminatif dalam waris adat misalnya menafikan hak perempuan dalam sistem patrilineal kini mulai ditinggalkan karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan modern.²⁹

c. Bentuk Pergeseran Nilai Hukum Waris Adat

Pergeseran nilai dalam praktik hukum waris adat dapat dilihat pada beberapa aspek:

- 1) Dari kolektivitas menuju individualitas, di mana harta waris yang semula dipandang sebagai milik bersama keluarga besar, kini cenderung dipandang sebagai hak individual ahli waris.
- 2) Dari simbolik-kultural menuju ekonomis, di mana tanah pusaka yang dulu dipertahankan untuk menjaga identitas adat, kini sering dijual untuk kepentingan ekonomi keluarga inti.
- 3) Dari sistem garis keturunan kaku menuju fleksibilitas, misalnya di Minangkabau, mulai ada pengakuan hak waris bagi anak laki-laki yang dahulu tidak mendapat bagian dari harta pusaka tinggi.
- 4) Dari hukum adat murni menuju hukum hibrid, yaitu kombinasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional sesuai kesepakatan keluarga.³⁰

d. Implikasi Pergeseran Nilai Hukum Waris Adat

Pergeseran ini membawa dampak ganda. Di satu sisi, ia membuka jalan bagi tercapainya keadilan dalam konteks masyarakat modern, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Namun di sisi lain, ia menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai kultural dan identitas lokal. Hal ini menuntut adanya keseimbangan antara pelestarian tradisi hukum adat dengan penerimaan nilai-nilai modern yang lebih egaliter.³¹

3. Faktor Pendorong Pergeseran Nilai dalam Hukum Waris Adat

Hukum waris adat di Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan seiring perkembangan masyarakat. Pergeseran nilai dalam praktik kewarisan adat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong perubahan tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

²⁹ Ratna Saptari & Brigitte Holzner. (1997). *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor. Hal: 61.

³⁰ Maria S.W. Sumardjono. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas. Hal: 134.

³¹ Otje Salman. (2001). *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumi. Hal: . 87.

1) Modernisasi dan Globalisasi

Modernisasi membawa pola pikir baru yang lebih rasional dan individualistis dalam masyarakat. Jika dahulu sistem waris adat lebih menekankan kepentingan kolektif keluarga atau kerabat, maka kini orientasi mulai bergeser pada hak-hak individual.³² Globalisasi juga memperkuat pergeseran nilai ini, karena interaksi antarbudaya melahirkan kesadaran baru mengenai keadilan dan kesetaraan dalam kewarisan.

2) Pengaruh Hukum Nasional dan Unifikasi Hukum

Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi pengaruh besar pada praktik kewarisan adat. Masyarakat yang semula murni menggunakan sistem adat, kini mulai mengadopsi aturan hukum nasional, terutama ketika menyangkut kepastian hukum di hadapan pengadilan.³³ Proses unifikasi hukum waris di Indonesia mendorong masyarakat untuk menyesuaikan praktik adat dengan aturan formal negara.

3) Perubahan Struktur Ekonomi Sosial

Struktur sosial masyarakat adat yang semula agraris, kini banyak berubah menjadi masyarakat industri dan perkotaan. Dalam masyarakat modern, tanah dan harta warisan tidak lagi dilihat sebagai simbol status komunal, tetapi lebih sebagai aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan. Pergeseran fungsi ini berdampak pada perubahan pola pembagian warisan.³⁴

4) Tuntutan Kesetaraan Gender

Gerakan emansipasi perempuan dan prinsip kesetaraan gender ikut mempengaruhi pergeseran nilai hukum waris adat. Sistem adat tertentu yang semula menempatkan perempuan pada posisi subordinat misalnya dalam adat patrilineal Batak atau adat Bali mulai mengalami kritik dan penyesuaian. Banyak masyarakat kini mengadopsi pola kewarisan yang memberi ruang lebih adil bagi anak perempuan.³⁵

5) Perkembangan pendidikan dan Kesadaran Hukum

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi membuat masyarakat adat lebih kritis terhadap praktik kewarisan yang dianggap tidak adil. Kesadaran hukum yang meningkat juga mendorong

³² Soepomo. (2003). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal: 45.

³³ Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal: 63.

³⁴ Soerojo Wignjodipoero. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung. Hal: 112.

³⁵ Ratno Lukito. (2008) *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet. Hal: 158

masyarakat untuk mencari sistem yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan universal dan hak asasi manusia.³⁶

6) Perkawinan Antar Etnis dan Pluralisme Budaya

Perkawinan antar-etnis di masyarakat multikultural Indonesia memunculkan akulturasi hukum adat. Dalam banyak kasus, pasangan yang berbeda adat memilih kompromi dengan menggabungkan atau menyesuaikan sistem kewarisan. Hal ini mempercepat terjadinya pergeseran nilai dalam hukum waris adat.³⁷

4. Implikasi Pergeseran Nilai Waris Adat

Pergeseran nilai dalam hukum waris adat tidak hanya merupakan fenomena hukum, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, budaya, dan hukum positif di Indonesia. Proses modernisasi, globalisasi, dan penetrasi hukum nasional maupun agama menyebabkan hukum waris adat mengalami transformasi yang signifikan. Implikasi dari pergeseran nilai tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1) Implikasi Sosial

Perubahan dalam praktik waris adat berimplikasi pada struktur sosial masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, sistem waris adat—seperti sistem patrilineal (Batak), matrilineal (Minangkabau), dan parental/bilateral (Jawa)—tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga menjaga kesinambungan status sosial keluarga. Pergeseran nilai menuju kesetaraan gender dan penerimaan hukum waris Islam maupun hukum perdata mengubah hubungan sosial dalam keluarga, khususnya posisi perempuan dalam memperoleh hak waris yang sebelumnya terbatas dalam beberapa sistem adat.³⁸

2) Implikasi Budaya

Hukum waris adat pada dasarnya mencerminkan kearifan lokal dan nilai budaya masyarakat. Pergeseran nilai menyebabkan adanya potensi erosi identitas budaya ketika masyarakat lebih memilih hukum agama atau hukum nasional sebagai rujukan utama.³⁹ Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau, pergeseran dari sistem *harta pusaka tinggi* yang

³⁶ Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal: 74.

³⁷ Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 207.

³⁸ Soepomo. (2003). *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal: 75.

³⁹ Hilman Hadikusuma. (1993). *Hukum Waris Adat Indonesia*, Bandung: Alumni. Hal: 112.

diwariskan secara matrilineal ke pola pewarisan individualistis menunjukkan adanya perubahan orientasi budaya dari kolektivisme ke individualism.⁴⁰

3) Implikasi Hukum

Dari aspek hukum, pergeseran nilai waris adat menimbulkan pluralitas pilihan hukum yang dapat menimbulkan konflik. Masyarakat sering menghadapi dilema antara memilih hukum adat, hukum agama (Islam), atau hukum nasional (KUHPerdara).⁴¹ Kondisi ini memperlihatkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia dapat melahirkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika sengketa kewarisan dibawa ke pengadilan. Hakim pada akhirnya harus menggunakan pendekatan living law untuk menyesuaikan putusan dengan nilai yang berkembang dalam masyarakat.⁴²

4) Implikasi Ekonomi

Secara ekonomi, pergeseran nilai waris adat berdampak pada cara distribusi aset keluarga. Sistem adat yang bersifat kolektif cenderung menjaga keberlanjutan aset, sementara sistem hukum nasional yang bersifat individual sering mengarah pada fragmentasi harta keluarga. Hal ini berimplikasi pada menurunnya nilai ekonomi tanah atau aset karena pembagian yang semakin kecil dan terpecah-pecah.⁴³

5) Implikasi Terhadap Kesetaraan Gender

Salah satu dampak paling nyata adalah perubahan kedudukan perempuan dalam kewarisan. Jika sebelumnya ada sistem adat yang membatasi hak perempuan, kini terdapat kecenderungan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran dari diskriminasi ke arah egalitarianisme hukum.⁴⁴

D. KESIMPULAN

Pergeseran nilai dalam praktik hukum waris adat di masyarakat multikultural Indonesia merupakan konsekuensi logis dari interaksi antara tradisi lokal, hukum nasional, dan nilai-nilai global. Hukum waris adat yang semula berakar pada prinsip kekerabatan, musyawarah, dan

⁴⁰ Yulia. (2017). Transformasi Sistem Kewarisan Minangkabau di Era Modern, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47 No. 2. Hal: 189.

⁴¹ Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa. Hal: 94.

⁴² Otje Salman. (2002). *Rekonstruksi Hukum dalam Perspektif Pluralisme Hukum*, Bandung: Alumni. Hal: 56.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro. (1965). *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink-Van Hoeve. Hal: 37.

⁴⁴ Maria SW Sumardjono. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal: 141.

keseimbangan sosial mengalami transformasi akibat pengaruh modernisasi, urbanisasi, dan kesadaran akan kesetaraan gender. Proses pergeseran ini memiliki dua wajah: di satu sisi memberikan ruang bagi terciptanya keadilan baru yang lebih sesuai dengan konteks sosial masyarakat modern, khususnya dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak; di sisi lain berpotensi mengikis kohesi sosial dan mengurangi peran kearifan lokal sebagai identitas budaya masyarakat adat.

Oleh karena itu, upaya yang diperlukan adalah merumuskan rekonstruksi hukum waris adat yang bersifat adaptif, yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan universal ke dalam sistem adat tanpa menghilangkan esensi kearifan lokal yang menjadi fondasi utamanya. Hukum waris adat harus dipandang sebagai bagian dari pluralisme hukum Indonesia yang hidup, berkembang, dan tetap relevan di tengah masyarakat multikultural.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2013). *Political and legal transformations of an Indonesian polity: The Nagari from colonisation to decentralisation*. Cambridge University Press.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2001). *Kompilasi hukum Islam*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum waris adat*. Citra Aditya Bakti.
- Hazairin. (1982). *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Tintamas.
- Hooker, M. B. (1978). *Adat law in modern Indonesia*. Oxford University Press.
- Irianto, S. (2005). *Pluralisme hukum: Tantangan pembangunan hukum Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, S., & Shidarta. (2011). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kelsen, H. (2007). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press. (Original work published 1934)
- Mahfud MD, M. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nasution, K. (2009). *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia*. Academia & Tazzafa.
- Nurjaya, I. N. (2008). *Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif antropologi hukum*. Prestasi Pustaka.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing.

- Soekanto, S. (2014). *Hukum adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Soepomo, R. (2003). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Sukirno. (2018). Pergeseran nilai hukum adat dalam masyarakat modern. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 235–252.
- Ter Haar, B. (2001). *Asas-asas dan susunan hukum adat* (Soebakti Poesponoto, Trans.). Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Utomo, L. (2017). Hukum adat dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Yuridika*, 32(1), 1–18.
- Wignarajah, S. (Ed.). (1988). *Law and pluralism in development*. International Centre for Ethnic Studies.
- Yasin, M. (2020). Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 45–60.